



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Perhubungan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Kantor Perhubungan adalah unit operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Perhubungan;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Subbagian dan Seksi adalah satuan unit struktural di lingkungan Kantor Perhubungan;
- g. Kepala Sub bagian, Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Kantor Perhubungan;

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Kantor Perhubungan adalah:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
 - d. Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi;
 - e. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur organisasi Kantor Perhubungan adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kantor Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Penyelenggaraan Perhubungan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Kantor Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;

- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat, Sungai dan Penyeberangan;
- d. Pembinaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- e. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Pembinaan pertelekomunikasian;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor.

Bagian Pertama
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Kantor Perhubungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan;
- d. Pengolahan naskah dinas;
- e. Pengelolaan kearsipan;
- f. Perencanaan Umum;

Bagian Kedua
SEKSI LALU LINTAS, ANGKUTAN DARAT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
Pasal 7

Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Penyelenggaraan Lalu lintas, Angkutan darat, sungai dan penyeberangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas, Seksi Lalu lintas, angkutan darat, sungai dan penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program, penyelenggaraan lalu lintas angkutan darat, sungai dan penyeberangan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- d. Bimbingan keselamatan lalu lintas;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha angkutan;
- f. Pengaturan trayek angkutan;
- g. Pembinaan dan pengendalian usaha angkutan;
- h. Pendataan dan pelaporan.

Bagian Ketiga
SEKSI SARANA, PRASARANA DAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 9

Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan dibidang Pembinaan dan pengelolaan sarana, prasarana Perhubungan dan pembinaan pertelekomunikasian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 9 di atas, Seksi Sarana, Prasarana dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan sarana, prasarana dan ptelekomunikasian;
- b. Pengelolaan terminal dan dermaga;
- c. Pembinaan teknis pengelolaan perbengkelan dan galangan kapal;
- d. Pengaturan penggunaan frekwensi radio dan alat telekomunikasi;
- e. Penyelenggaraan perizinan usaha ptelekomunikasian;
- f. Pembinaan teknis penggunaan alat-alat telekomunikasi;
- g. Pendataan dan Pelaporan.

Bagian Keempat
SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 11

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan di bidang Pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas, Seksi Pengujian Kendaraan bermotor mempunyai fungsi :

- a. Inventarisasi data;
- b. Perumusan program dalam rangka pengujian kendaraan bermotro;
- c. Pengujian dan pengecekan atas fisik kendaraan;
- d. Pengujian kelayakan tehnis kendaraan;
- e. Indentifikasi atas kondisi fisik kendaraan;
- f. Penetapan standar kelayakan teknis kendaraan;
- g. Pendataan dan Pelaporan.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perhubungan berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 14

Setiap pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 15

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Kantor Perhubungan adalah :

- a. Kepala Kantor eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi eselon IV.a.

Pasal 16

Pejabat dilingkungan Kantor Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 16 di atas harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D NOMOR 19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR : 29 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER 2003**



BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 29 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Kantor Perhubungan sebagai lembaga teknis daerah guna melaksanakan kewenangan daerah dibidang penyelenggaraan Perhubungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas